



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Pangeran Cinata Telp.(0563) 21929 Kode Pos 78357
N G A B A N G

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 063 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
BINA SETIA MERADA DI DUSUN MERADA, DESA PAKU RAYA
KECAMATAN KUALA BEHIE
KABUPATEN LANDAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANDAK

- Membaca : 1. Surat Permohonan Pengurus Wilayah Yayasan Bina Setia Indonesia (PW – YBSI) Kalimantan Barat Nomor : 10/ PW – YBSI/ KB/ I/ 2005 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Bina Setia Merada, Dusun Merada, Desa Paku Raya Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak.
- Menimbang : a. Bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah perlu mendapat perhatian dan pembinaan.
b. Bahwa dengan memperhatikan kondisi daerah, tingkat perkembangan penduduk usia sekolah, perkembangan kebutuhan masyarakat akan pendidikan dasar serta daya tampung Sekolah Dasar (SD) yang ada, untuk itu perlu diberikan persetujuan pendirian / izin operasional.
c. Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut pada huruf a dan b diatas dipandang perlu memberi kesempatan kepada pihak Yayasan / Badan untuk membuka dan menyelenggarakan Pendidikan Dasar pada Sekolah dasar (SD) Swasta baru, dan oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembara Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undangan Nomor 8 Tahun 2005 (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Naional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002, Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

6. Peraturan Pemerintah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Landak Nomor 19 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA BINA SETIA MERADA, DUSUN MERADA, DESA PAKU RAYA KECAMATAN KEUALA BEHE KABUPATEN LANDAK.
- KEDUA** : Sekolah Dasar (SD) Swasta sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, wajib mematuhi dan melaksanakan segala peraturan dan ketentuan yang berlaku dilingkungan pendidikan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata bahwa Sekolah Dasar (SD) Swasta yang telah memperoleh Izin Operasional ini tidak mematuhi, mengindahkan dan mengikuti segala peraturan dan ketentuan sebagaimana dikemukakan pada diktum kedua Keputusan ini, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak berhak untuk mencabut dan membatalkan Izin Operasional yang telah diberikan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan pembetuan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngabang
Pada tanggal : 22 - 8 - 2006

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Landak

Lukas Kanoh
Drs. LUKAS KANOH, MM.
Pembina TK. I
NIP. 130683312

Tembusan Yth.

1. Bupati Landak di Ngabang.
2. Sekretariat Jendral Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
5. Pengurus Yayasan / Badan Penyelenggara Sekolah Dasar (SD) yang bersangkutan.